

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Baitul Maal Wat Tamwil

###### a. Pengertian Baitul Maal Wat Tanwil

Baitul Mal Wat Tamwil atau yang dikenal dengan BMT mengandung dua arti yaitu, Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Kata “maal” memiliki maksud aktivitas sosial, yaitu penghimpunan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh). Sedangkan arti “tamwil” terkait aktivitas keuangan non profit. BMT tidak hanya berorientasi pada bidang bisnis komersial yang kekayaannya memusat hanya untuk kaum atas, justru pendistribusian harta merata secara adil terkhusus bagi kaum menengah kebawah. Murdiana mengemukakan bahwa BMT merupakan lembaga yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, yang memiliki penawaran produk dalam bentuk jasa dan keuangan dengan menggunakan berbagai akad Syariah dalam segala aktivitasnya.<sup>1</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang dianut menggunakan sistem Syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan *Mudharabah*, *Musarakah*, *Bai’u*, *Bitsaman Ajil*, *al-Qardhul Hasan* dan yang lainnya. Tanpa mengadakan sistem riba atau bunga sedikitpun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagai untung pada saat akad.<sup>2</sup> Prinsip bagi hasil, dimana tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya pendapatan atau keuntungan usaha, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati Bersama di awal transaksi.

---

<sup>1</sup> Yasmina Afnan Solekha, Alissa Qotrunnada Murdianah, Novia Sri Lestari, dan Rinda Astuti, “Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdayaan Ekonomi Umat (Konsep dan Teori), *Journal of Sharia Finance and Banking*, 1, No 1, 2021: 48-49

<sup>2</sup> Krishna Sudjana dan Rizkison, “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6, No. 2, 2020: 2

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul mal wat tamwil. Baitul maal wat Tamwil merupakan gabungan dari dua kata, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial) yang diperoleh dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) ataupun sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada para mustahik yang berhak atau untuk kebaikan. Sedangkan Baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang bersifat *profit motive*.<sup>3</sup>

Berdasarkan definisi di atas tersebut mengandung pengertian bahwa BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bahwa dengan berdasarkan sistem Syariah yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha mandiri, bisnis, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional. Sedangkan dari segi aspek Baitul Maal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan infaq, zakat, shodaqoh dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.

Kehadiran BMT di Indonesia telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, khususnya yang tidak *bankable* dan menolak riba. Kiprah BMT di masyarakat tersebut telah menjadikan BMT berperan strategis. Peran BMT cukup signifikan dan sentral dalam memberikan akses permodalan bagi usaha mikro-kecil, sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Fakta adanya BMT yang tumbuh dan berkembang akan tetapi pada sisi lain ada pula yang jatuh gagal, mengindikasikan bahwa permasalahan yang melingkupi BMT.<sup>4</sup> Beberapa peneliti telah mengemukakan berbagai pendapat mengenai permasalahan yang meningkup BMT. Permasalahan tersebut

---

<sup>3</sup> Sona Mustofa, "Peranan BMT AL Bahjah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *SKRIPSI IAI BUNGA BANGSA CIREBON*, 2019, 7-8.

<sup>4</sup> Wijiharti, "Pemetaan Permasalahan BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*): Pendekatan Teori Manajemen Strategi Environmental Scanning", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 6, No. 1 (2019): 81

diantaranya adalah menyangkut sumber daya manusia, permodalan hingga kelembagaan.

Sebagai lembaga keuangan yang lahir dari sistem ekonomi Islam, BMT harus berlandaskan pada tiga prinsip fundamental ajaran islam yaitu tauhid (keesaan Tuhan), *Khalifatullah Fil Ard* (Perwakilan) dan (Keadilan).<sup>5</sup> Selain asas BMT sebagai lembaga keuangan syariah, pengaturan BMT harus dilandasi pada asas BMT sebagai pelaku ekonomi. Hal ini disebabkan BMT merupakan salah satu pelaku ekonomi atau badan usaha yaitu sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa.

#### **b. Tujuan**

Sebagai lembaga keuangan tentunya berdirinya BMT memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan BMT secara umum sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat Islam.
- 2) Meningkatkan produktivitas usaha dan memberikan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan dana.
- 3) Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat khususnya pengusahapengusaha kecil
- 5) Membebaskan umat atau pedagang/pengusaha kecil dari cengkraman bunga dan rentenir yang sangat merugikan.
- 6) Menghimpun dana umat islam yang selama ini enggan untuk menyimpan dananya di bank atau di lembaga keuangan yang masih konvensional.

Selain itu, seluruh tujuan BMT adalah untuk memberikan nasihat (pembinaan) dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan rincian sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Imaniyat Sir Eni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Aditama, 2010), 118-123.

<sup>6</sup> Sona Mustofa, "Peranan BMT AL Bahjah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *SKRIPSI IAI BUNGA BANGSA CIREBON*, 2019, 9-10.

<sup>7</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2007), 59.

- 1) Mengenali, menggerakkan, menyusun, mengekspresikan serta mengembangkan potensi-potensi terhadap perekonomian anggota, termasuk anggota kelompok Muamalat dan bidang kerjanya.
- 2) Mengembangkan mutu sumber daya manusia (SDM), agar lebih mampu profesional dan islami, maka dari itu bisa lebih utuh dan tanggap dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Memberdayakan dan menggerakkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BMT kemudian dapat memanfaatkan potensi ini untuk memobilisasi dan menciptakan nilai bagi anggotanya dan masyarakat sekitar.
- 4) Menjadikan penghubung keuangan antara Agniya (*Shahibul Maal*) dan Dhuafa (*Mudalib*) terutama untuk dana dan masalah sosial seperti zakat, infak, shadhaka, wakaf dan beasiswa. Dalam kapasitasnya, BMT berperan sebagai Amir yang memiliki misi menerima dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana sosial lainnya serta menyalurkannya kembali kepada kelompok yang membutuhkan.

**c. Ciri-Ciri Baitul Maal Wat Tamwil**

Menurut Prof.A. Djazuli dalam Sona Mustofa BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Orientasi bisnis, mencari laba bersama meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan shodaqoh bagi kesejahteraan umat.
- 3) Tumbuh dari bawah berdasarkan peran masyarakat sekitar.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan sekitar BMT, bukan milik orang perorang atau milik orang lain dari masyarakat tersebut.
- 5) BMT mengadakan pengajian rutin dan pembinaan secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan.

---

<sup>8</sup> Sona Mustofa, “Peranan BMT AL Bahjah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *SKRIPSI IAI BUNGA BANGSA CIREBON*, 2019,11-12.

- 6) Manajemen BMT adalah profesional dan sesuai syariah.
- 7) Manajer manajemen BMT minimal berpendidikan S1 pengelola pertama kali dilatih selama 2 pekan oleh PINBUK (Pusat inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- 8) Administrasi pembukuan dan prosedur ditata dengan sistem dan manajemen keuangan yang rapi / komputeristik dan ilmiah

#### d. Fungsi Dan Peran Baitul Maal Wat Tamwil

Munculnya Lembaga keuangan BMT untuk memberikan alternatif kepada masyarakat kalangan bawah dalam mendapatkan pembiayaan dengan kewajiban pengembalian yang cukup ringan. Sehingga masyarakat tidak harus meminjam kepada rentenir lagi. Dengan adanya peran BMT dalam memberikan pembiayaan dengan akses yang mudah diharapkan bias menghapuskan praktik rentenir di masyarakat. Namun kenyataannya, rentenir masih diminati oleh para pelaku usaha kecil hingga saat ini.<sup>9</sup>

Menurut Ridwan dalam bukunya Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil mengemukakan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil memiliki tiga fungsi yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan anggotanya untuk mencapai kesejahteraan
- 2) Peningkatan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami
- 3) Sebagai perantara keuangan baik fungsi Mal maupun Tamwil untuk usaha produktif.<sup>10</sup>

Selain memberikan fungsi yang positif bagi masyarakat berekonomi kebawah juga memberikan peran yang amat signifikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran mempunyai arti film (pemain sandiwar), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>11</sup> Sehingga peran dapat

---

<sup>9</sup> Visita Dwi Ayogi dan Tuti Kurnia, "Optimalisasi Peran BMT dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir", *Jurnal Syarikah*, 1, No. 1 (2015): 2

<sup>10</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Tamwil* (Yogyakarta: UII Prees, 2004), 131

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1248.

dipahami sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Dalam mencapai tujuannya, Baitul Mal Wa Tamwil memiliki peran yang signifikan sebagai berikut:

- 1) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) di antaranya sebagai shohibul maaldengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah
- 2) Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin kuat dalam menghadapi persaingan global
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota
- 4) Mengidentifikasi, memobilisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi anggota kelompok muamalat, dan daerah kerjanya

**e. Badan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil**

Selama ini banyaknya BMT berbadan hukum koperasi yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI c.q Dirjen Pembangunan Daerah Nomor 538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah. Menurut ketentuan ini, status Badan Hukum BMT dapat memilih dari beberapa alternatif diantara badan hukum koperasi apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat. Menurut Neni Sri Imaniyati hanya anjuran dan tidak ada keharusan BMT harus berbadan hukum koperasi secara yuridis. Sehingga realitas di masyarakat masih banyak ditemui BMT yang berbadan hukum Yayasan, dan bahkan tidak berbadan hukum. Dampak dari sebelum adanya kejelasan mengenai dasar hukum dan bagaimana kelembagaan BMT mengakibatkan keberagaman status BMT. Pada aspek-aspek lainnya seperti bagaimana mekanisme penanggung jawab BMT, pendirian BMT, pengawasan BMT dan masih banyak hal lainnya. Seperti BMT ada yang telah berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum Yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT

yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.

Berdasarkan status hukumnya, Baitul Mal Wa Tamwil dapat diklasifikasikan menjadi tiga meliputi:

- 1) BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. BMT yang berstatus hukum koperasi adalah seperti Kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT.
- 2) BMT berstatus hukum Yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No.28 tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum Yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK.
- 3) BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.<sup>12</sup>

Landasan filosofi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist, BMT dikepeng oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri. Beberapa hukum positif yang menjadi landasan kegiatan BMT yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat selain beroperasi sebagai Lembaga

---

<sup>12</sup> Fadillah Mursyid, "Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia", *Jurnal Nurani*" 18, No. 2 (2018): 10-11

keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa investasi, penitipan dan pembiayaan BMT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan Lembaga keuangan lainnya yaitu mengenai nilai sosial atau kegiatan non profit. Untuk kegiatannya yang khusus tersebut, berdasarkan Pasal 24 Kepmen No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kegiatan BMT dapat pula berupa Infak, pengelolaan dana Zakat, Sedekah dan Wakaf. Tentu BMT harus merujuk kegiatan sosialnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sementara berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat nasional menjadi wewenang Baznas. Pengelolaan yang dilakukan oleh BMT seakan bertentangan dengan UU ini. Namun berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAM, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten atau kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lain”. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa BMT dapat menempatkan diri sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas yang melaksanakan pengelolaan zakat membantu peran dan fungsi Baznas.

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sebelumnya undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Tetapi, pada Tahun 2014 Undang-Undang Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga undang-undang tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali berlaku sampai dengan terbentuknya UU yang baru.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun



2012 Tentang Perkoperasian, BMT sebagai Lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah, hanya di singgu pada Pasal 87 ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi Syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (4), bahwa, “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dengan hanya menyinggung koperasi berdasarkan prinsip Syariah melalui ayat ini tanpa ada penjelasan lebih spesifik pada teknis operasional hal lainnya, UU Perkoperasian seakan memberikan ruang gerak yang sangat terbuka bagi koperasi Syariah (termasuk BMT) dengan peraturan pemerintah.

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Norma yang digunakan BMT dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi adalah Pasal 44 ayat (1) “Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat”. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi”.
- 5) UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai Lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Jika berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan

tunduk pada Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>13</sup>

## 2. Strategi Manajemen Pembiayaan

### a. Pengertian strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Strategos* yang merupakan gabungan dari kata *stratos* yang berarti tentara dan *egos* yang berarti pemimpin. Strategi merupakan sebuah ilmu dan seni dengan menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan dengan efektif dengan memanfaatkan lingkungan dan kondisi yang menguntungkan.<sup>14</sup> Sebuah strategi tentu memiliki dasar untuk mencapai tujuan. Strategi juga bisa dikatakan sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan.

Chandler mengungkapkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang dan suatu program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad dalam Husein Umar menyatakan bahwa strategi merupakan suatu tindakan yang mempunyai sifat incremental dan terus menerus, dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diinginkan oleh para pelanggan di masa depan. Jadi strategi selalu dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Organisasi atau perusahaan perlu mencari kompetensi inti yang akan dilakukan.<sup>15</sup>

Strategi merupakan sebuah pendekatan secara menyeluruh yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam strategi dibutuhkan koordinasi tim kerja yang baik, dan memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara

---

<sup>13</sup> Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia" *Jurnal Serambi Hukum*, 11 No. 1, 2017:102-106

<sup>14</sup> Sesra Budio, "Strategi Manajemen Sekolah," *Jurnal Menata 2*, no. 2(2019): 56-72.

<sup>15</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 16.

rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.<sup>16</sup>

Secara khusus strategi dimaknai sebagai kegiatan penetapan misi organisasi, penetapan sasaran dengan cara mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan cara tertentu dalam mencapai sebuah tujuan serta memastikan implementasinya dengan tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan terwujud.

Dari sudut etimologis strategi dalam sebuah organisasi dapat diartikan yaitu sebagai suatu kiat, cara dan taktik yang dirancang secara sistematis dan terarah dalam melaksanakan

fungsi-fungsi organisasi.<sup>17</sup> Strategi juga bisa dimaknai sebagai segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu. Jika merujuk ke ayat Al-Qur'an, sebenarnya terdapat ayat-ayat yang mengindikasikan tentang strategi. Di antara ayat yang menerangkan hal tersebut yaitu dalam Surah An-Nisa' ayat 71:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تَبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama.”

Strategi sesuai ayat di atas yaitu dapat bermakna kehati-hatian, sikap siaga dan waspada terhadap musuh, serta berusaha bangkit untuk menyerangnya. Jika berbicara tentang suatu organisasi atau perusahaan strategi dimaknai dengan sebelum menentukan kebijakan-kebijakan pastilah dituntut untuk bersikap hati-hati dan waspada dalam menyusun suatu kebijakan. Hal tersebut ditujukan agar kinerja suatu organisasi dapat terkontrol dan terarah sesuai dengan haluan kebijakan yang telah ditetapkan.

<sup>16</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran, Cet Ke-11* ( Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 17.

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik; Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 147.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Strategi dilakukan dengan harapan tujuan organisasi atau perusahaan bisa tercapai. Kegiatan strategi dilakukan dengan cara memanfaatkan lingkungan dan kondisi yang ada secara efektif dan efisien

## b. Pengertian Manajemen

Menurut G.R Terry bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>18</sup>

Dari pendapat G.R Terry tersebut dapat diuraikan beberapa hal tentang manajemen:

### 1) *Planing* (Perencanaan)

Secara alamiah perencanaan merupakan *sunnatullah*<sup>19</sup>, hal ini berdasarkan bagaimana Allah Swt menciptakan alam semesta dengan ketentuan dan tujuan yang jelas. Allah Swt berfirman dalam surah Sad ayat 27.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ  
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ٢٧

Artinya: “Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”<sup>20</sup>

Perencanaan merupakan suatu proses pengembangan rencana dan membuat rencana strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan memiliki peran penting, tanpa perencanaan yang matang pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan tidak dapat berjalan secara maksimal.<sup>21</sup> Anderson dan

<sup>18</sup> Muhratom Zaini Addasuqy, *Pengantar Manajemen*, (Kudus: Center for Education and Social Studies CESS, 2019) 1-14

<sup>19</sup> M Munir dan Wahyu Illahi, *Manajemen Dakwah*, 94.

<sup>20</sup> Al-Qur'an, Surah Sad ayat 27, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 455.

<sup>21</sup> Samuel Batlejer, “Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintah,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial* 7, no.2 (2016):138.

Brown berpendapat dalam buku Manajemen Dakwah dari Konvensional menuju Dakwah Profesional karya Khatib Pahlawan Kayo bahwa perencanaan merupakan proses menyiapkan rencana dan mengambil keputusan untuk masa yang akan mendatang. Perencanaan menjawab apa yang akan dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya. Hal ini dilakukan agar dalam proses perencanaan dapat mencapai tujuan dengan baik sesuai dengan prosedur dan tidak terhambat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>22</sup>

Konsep perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan apa yang telah dikerjakan pada masa lalu. Hal ini untuk merencanakan sesuatu pada masa yang akan datang.<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرُوا لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>24</sup>

Perencanaan dapat dikatakan baik jika memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

- a) Didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi standar baik dalam agama Islam.
- b) Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan merupakan baik. Memberi manfaat bukan hanya kepada orang yang melakukan perencanaan, namun kepada orang lain juga. Jadi harus memperhatikan maslahat umat.
- c) Didasarkan kepada ilmu pengetahuan yang memiliki kaitan dengan hal yang direncanakan.

<sup>22</sup> RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah dari Konvensional menuju Dakwah Profesional* (Jakarta: Amzah, 2007), 33-34.

<sup>23</sup> M Munir dan Wahyu Illahi, *Manajemen Dakwah*, 98.

<sup>24</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Hasyr ayat 18, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 548.

- d) Dilakukan studi banding (*benchmark*). *Benchmark* adalah melakukan studi terhadap praktik terbaik dari lembaga yang telah berhasil melakukannya.
- e) Dipikirkan dan dianalisis prosesnya, dan kelanjutan dari aktivitas yang akan dilaksanakan.<sup>25</sup>

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada anggota. Sehingga tercipta organisasi yang dapat digerakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>26</sup> Istilah pengorganisasian dapat menunjukkan cara manajemen dalam merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif, bagaimana organisasi mengelompokkan hubungan antar fungsi-fungsi, jabatan, tugas-tugas, para karyawan dalam kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan. Selain itu menunjukkan cara manajer membagi tugas lebih lanjut tugas yang dilaksanakan dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut.<sup>27</sup>

Pengorganisasian dalam pandangan Islam lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur dan sistematis. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surah ash-Shaff ayat 4:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ﴾<sup>28</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”<sup>28</sup>

3) *Actuating* (Pergerakan)

Penggerakan merupakan sebuah proses pemberian motivasi kepada anggota, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi secara *implisit* memiliki arti bahwa pimpinan organisasi di tengah bawahan dapat memberikan bimbingan, intruksi, nasihat, dan koreksi jika diperlukan.<sup>29</sup> Penggerakan

<sup>25</sup> M Munir dan Wahyu Illahi, *Manajemen Dakwah*, 99.

<sup>26</sup> M Munir dan Wahyu Illahi, *Manajemen Dakwah*, 117.

<sup>27</sup> Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 81.

<sup>28</sup> Al-Qur'an, Surah Ash- Shaff ayat 4, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 551.

<sup>29</sup> M Munir dan Wahyu Illahi, *Manajemen Dakwah*, 139.

memiliki peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan fungsi ini diharapkan semua anggota dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, sehingga memunculkan tanggung jawab yang tinggi. Terdapat beberapa cara dalam melakukan fungsi penggerakan, cara tersebut sebagaimana berikut:

a) Pemberian Motivasi

Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan memberikan dukungan, nasehat sehingga memunculkan rasa semangat kepada bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b) Melakukan Bimbingan

Bimbingan merupakan sebuah kegiatan mengarahkan dan membantu anggota dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan suatu proses bagaimana atasan melihat jalanya pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Pengawasan ini bukan untuk mencari sebuah kesalahan, namun suatu proses mencegah, memperbaiki sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan tepat dan optimal.<sup>31</sup> Tujuan dari fungsi pengawasan yaitu sebagai berikut ini:

a) Mendidik serta membimbing orang yang melaksanakan tugas agar sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan.

b) Mencegah terjadinya suatu kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

c) Menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada individu yang menjalankan tugas.

d) Memperbaiki kesalahan agar kedepannya kesalahan tidak akan terulang.

Maka dari itu pengawasan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh setiap pemimpin atau

<sup>30</sup> M Munir dan Wahyu Illahi, *Manajemen Dakwah*, 141-151.

<sup>31</sup> RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah dari Konvensional menuju Dakwah Profesional*, 37.

yang memegang jabatan. Tanpa adanya pengawasan, pemimpin tidak akan melihat apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut apabila diaplikasikan secara benar dan tepat, maka akan menghasilkan *output* yang benar-benar berkualitas, tahan uji, mampu bersaing dalam segenap cuaca.<sup>32</sup>

### c. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang bagi hasil.<sup>33</sup>

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>34</sup> Dalam pembiayaan terkadang terdapat pembiayaan yang bermasalah, pembiayaan bermasalah merupakan kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Mengingat dana yang digunakan oleh bank dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank maka dalam memberikan pembiayaan harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

Dalam konsep pembiayaan sendiri dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, hal ini meliputi:

- 1) Berdasarkan Tujuan Penggunaan

---

<sup>32</sup> RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah dari Konvensional menuju Dakwah Profesional*, 39.

<sup>33</sup> Muhammad, “*Manajemen Bank Syariah*” Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPPAM YKPN, 2002) 10

<sup>34</sup> Edisahputra Nainggolan, “Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara”, *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, 3, No. 1, 2016: 99



- a) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan ditunjukkan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
  - b) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan pembelian barang modal berupa aktiva tetap atau inventaris.
  - c) Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).
- 2) Berdasarkan cara Pembayaran atau Angsuran Bagi Hasil
- a) Pembiayaan dengan cara Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik  
Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik dalam angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar atau diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
  - b) Pembiayaan dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir  
Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir merupakan pembiayaan bagi hasil dibayar atau diangsur tiap periodik, sedangkan pokok yang dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.
  - c) Pembiayaan dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir  
Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
- 3) Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya
- a) Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun
  - b) Pembiayaan dengan jangka waktu penengah umumnya dengan sama 1 tahun
  - c) Pembiayaan dengan jangka waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun
  - d) Pembiayaan dengan jangka waktu diatas 3 tahun dengan kasus yang tertentu seperti untuk

pembiayaan investasi perumahan atau penyelamatan pembiayaan.<sup>35</sup>

Pembiayaan berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan usahanya. Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Adapun fungsi pembiayaan secara rinci adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

- 1) Meningkatkan daya guna baik untuk keperluan produktivitas ataupun peningkatan produksi.
- 2) Meningkatkan daya guna barang, melalui pembiayaan maka akan terjadi perpindahan suatu barang dari tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang, karena dengan adanya pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya.
- 4) Dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.
- 5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian fasilitas pembiayaan menurut Kasmir adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Kepercayaan

Kepercayaan diberikan sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit atau pembiayaan dikeluarkan. Suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan benar-benar akan kembali dimasa yang akan datang.

- 2) Kesepakatan

Kesepakatan ini terdapat dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran pembiayaan

---

<sup>35</sup> Imam Hadi, "Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah di PT BPRS PNM Binama Semarang", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015) Diunduh Pada Tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 08:18

<sup>36</sup> Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), 2005, 19-21

<sup>37</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 14.

terdapat dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua pihak. Kesepakatan ini dapat berupa jumlah pembiayaan yang digunakan.

3) Jangka Waktu

Jangka waktu ini merupakan masa pengembalian pembiayaan yang disepakati. Jangka waktu dalam pembiayaan tersebut dapat berupa jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.

4) Resiko

Dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah tidak selamanya memperoleh keuntungan. Resiko muncul karena ada tenggang waktu pengembalian. Semakin panjang jangka waktu maka semakin besar resiko tidak tertagih.

5) Balas Jasa

Bagi bank syariah, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu pembiayaan, yang ditentukan dengan bagi hasil

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Adapun tujuan yang bersifat makro diantaranya adalah:

- 1) Peningkatan ekonomi masyarakat, karena masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, melalui pembiayaan dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, karena melalui pembiayaan dapat memperoleh dana tambahan untuk pengembangan usahanya. Pihak yang surplus dana dapat menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan pembiayaan yang bersifat mikro yaitu sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan laba.
- 2) Meminimalisasikan resiko kekurangan modal usaha
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana kepada pihak yang minus dana.<sup>38</sup>

Dalam menjalankan sistem pembiayaan tentunya Baitul Mal Wa Tamwil memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan sistem ini. Secara umum faktor pendukung tersebut setidaknya dapat diklasifikasikan secara sederhana menjadi 2 bagian yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor pendukung antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal yaitu faktor pendukung dalam perkembangan suatu Lembaga, organisasi, perusahaan atau usaha lainnya dari sisi dalamnya.
2. Faktor Eksternal yaitu faktor pendukung dalam perkembangan suatu Lembaga organisasi, perusahaan atau usaha lainnya dari sisi luarnya.<sup>39</sup>

### 3. Pandemi

Penyakit menular dan memiliki garis infeksi yang berkelanjutan disebut dengan Pandemi. Wabah yang terjadi diberberapa negara lainnya selain negara asal wabah tetap digolongkan sebagai pandemi.<sup>40</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas.<sup>41</sup>

Virus Covid-19 merupakan jenis virus *Family Coronaviridae* yang memiliki pengaruh menular dan mematikan yang menyerang mamalia seperti manusia yang terjadi pada saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Pada umumnya orang yang mengidap virus Covid-19 akan mengalami gejala demam, sakit tenggorokan, pilek, dan batuk. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dalam jarak

---

<sup>38</sup> Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), 2005, 17-18

<sup>39</sup>Raty Armalinda Sari “Faktor Pendukung Anggota Melakukan Pembiayaan di LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu”, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), Diunduh Pada Tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 08:45

<sup>40</sup> Fajria Anindya Utami, *Pandemi Corona*, (diakses pada 26 Mei 2022 pukul 19:38 WIB), <http://www.wartaekonomi.co.id>

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (diakses pada, 26 Mei 2022 pukul 19:22 WIB), <http://kbbi.kemidikbud.go.id>.

dekat melalui cairan pernafasan yang keluar dari penderita saat batuk atau mengeluarkan ludah.<sup>42</sup>

Awal penyebaran virus ini berasal dari Kota Wuhan China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar diberbagai wilayah selain China bahkan sampai kebeberapa negara termasuk Indonesia.<sup>43</sup> Virus ini muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan, kemudian banyak yang terkena virus ini corona. Di duga virus ini berasal dari kelelawar. Diduga virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian manusia ke manusia.

Kemenkes Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), virus ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari, masa *inkubasi* corona paling pendek berlangsung selama dua sampai tiga hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa ini virus corona sulit untuk dideteksi. Virus corona sangat sensitive terhadap panas dengan suhu setidaknya 56 derajat celcius selama 30 menit. Virus corona belum bisa diobati dengan penanganan medis apapun. Walau demikian sebenarnya virus corona yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan tubuh yang memiliki sistem imun yang baik, virus corona tak mudah menyebar ke seluruh anggota tubuh.<sup>44</sup>

Covid-19 pertama dilaporkan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Virus covid-19 atau yang disebut dengan virus Corona bukanlah wabah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Virus ini memiliki gejala seperti influenza biasa tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Perkembangan virus ini sangat

---

<sup>42</sup> Yuliana, *Corona Virus Disiases (Covid-19): Suatu Tinjauan Literatur Wellness and Healthy Magazine* (Lampung: Universitas Aisyah Pringsewu, 2020), 187-192.

<sup>43</sup> dan Agus Purwoko Susilawati, Reinpal Falefi, "Impact COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (2020), 1147-1156.

<sup>44</sup> Rizal Mantovani, "*Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar*", *Skripsi*: (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), diunduh pada tanggal 24 Mei 2022, pukul 20:45.

signifikan karena penyebarannya sudah mendunia termasuk sudah memasuki Indonesia.<sup>45</sup> Hal ini tentu memberikan dampak bagi sektor ekonomi, pariwisata, dan sebagainya.

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada penelitian terdahulu bias ditarik hasil penelitian, yaitu kebanyakan dari para peneliti memiliki pandangan yang lain terhadap penelitian yang telah mereka lakukan seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Hidayanti, Hesty Juan Kirana, dkk dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2021 dengan judul **“Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19”**. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan Teknik wawancara dengan BMT tentang kebijakan menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19. Di masa pandemi Covid-19 BMT Hubbul Wathon mengalami penurunan baik tabungan, pembiayaan maupun cicilan. Di masa pandemi Covid-19 juga pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Wathon meningkat 5% jika dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan sebelum pandemi Covid-19. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya mengkaji mengenai Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pada masa pandemi. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan, yang mana penelitian yang akan dilakukan fokus pada strategi manajemen pembiayaan pada masa pandemi. Sementara itu, penelitian terdahulu fokus pada pembiayaan penanganan bermasalah pada masa pandemi.<sup>46</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sony Hendra Permana, Masyithah Aulia Adhiem, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan judul **“Strategi Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”**. Penelitian ini bersifat

---

<sup>45</sup> Yenti Sumarni, “Pandemi Covid-19 Tantangan Ekonomi Dan Bisnis,” *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 6, no. 2 (2020): 47.

<sup>46</sup> Winda Hidayanti, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi, Titania Mukti, “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, No.1, (2021):3

deskriptif dan bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan tertentu di tahun 2018 yang mengambil lokasi di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini dengan data primer dan data sekunder. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya mengkaji mengenai Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Adapun perbedaannya terletak pada tujuan, yang mana penelitian yang akan dilakukan fokus pada strategi manajemen pembiayaan pada masa pandemi. Sementara itu, penelitian terdahulu fokus pada strategi pembiayaan sebagai sumber pengembangan UMKM.<sup>47</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sapudin, Mukhamad Najib, Setiadi Djohar dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2017 dengan judul **“Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta)”**. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Sementara itu sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan para responden. Responden yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan responden memiliki kompetensi pada bidang yang akan diteliti serta sudah berpengalaman dalam organisasi BMT. Data kualitatif dan kuantitatif secara deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan matriks. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya mengkaji mengenai Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Adapun perbedaannya terletak pada tujuan, yang mana penelitian yang akan dilakukan fokus pada strategi manajemen pembiayaan pada masa pandemi. Sementara itu, penelitian terdahulu fokus strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah.<sup>48</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Laela Agus Setyaningsih, Iza Hanifuddin dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada tahun 2021 dengan judul **“Peran Dan Dampak Bmt**

---

<sup>47</sup> Sony Hendra Pernama, Masyithah Aulia Adhiem, “Strategi Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, *Jurnal Kajian*, 24, No. 2(2019):105-106

<sup>48</sup> Ahmad Saifuddin, Mukhamad Najib, Setiadi Djohar, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta”, *Jurnal Al-Muzara’ah*, 5, No. 1 (2017):25

### **Terhadap Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19”.**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa meskipun sudah ada BMT dalam mengatasi kesulitan keuangan di era pandemi, banyak juga kekurangan dan resiko yang harus diambil untuk menjalankan kegiatan BMT. Peran BMT dalam mendukung keuangan masa pandemi perlu diapresiasi dengan tetap menjalankan hukum syariat islam yang berlaku. Pada risiko pembiayaan terdapat tiga jenis risiko pembiayaan yang dihadapi oleh LKMS yaitu, Peningkatan pembiayaan bermasalah karena penurunan penghasilan akibat masyarakat tidak dapat bekerja normal, baik UMKM maupun karyawan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya mengkaji mengenai Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Adapun perbedaannya terletak pada tujuan, yang mana penelitian yang akan dilakukan fokus pada strategi manajemen pembiayaan pada masa pandemi. Sementara itu, penelitian terdahulu fokus terhadap peran dan dampak BMT terhadap usaha mikro pada masa pandemi.<sup>49</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mufid dari STAIN Kudus pada tahun 2015 dengan judul **“Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Se-Kabupaten Demak”**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulannya menggunakan data yang digunakan dalam peneliti ini dalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* efektif dengan sedikit bukti NPF BMT. Selain itu, strategi yang digunakan untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah adalah dengan cara transendental dalam pengelolaan risiko. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya mengkaji mengenai Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Adapun perbedaannya terletak pada tujuan, yang mana penelitian yang akan dilakukan fokus pada strategi manajemen pembiayaan pada masa pandemi. Sementara itu, penelitian terdahulu fokus

---

<sup>49</sup> Laela Agus Setyaningsih, Iza Hanifuddin, “Peran dan Dampak BMT Terhadap Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis*, 4, No. 2 (2021):79



mengenai strategi penanganan risiko pembiayaan *murabahah*.<sup>50</sup>

Dari hasil penelitian di atas, penulis sendiri ingin memakai beberapa penelitian yang memang berbeda dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Disini perbedaan berbeda subyek atau obyek penelitian yang diteliti agar mengetahui banyaknya data atau informasi yang didapatkan. Subjek peneliti yang menjadi kajian peneliti merupakan Strategi Manajemen Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS) di Masa Pandemi Cabang Mayong. Adapun Teknik yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis isinya menggunakan pendekatan kualitatif.

**C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan narasi atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Melalui uraian kerangka berpikir dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti. Untuk itu maka diuraikan suatu konsep berpikir dalam penelitian untuk memudahkan arah tujuan penelitian tentang strategi rekrutmen yang kompetitif untuk meningkatkan kerja.

**Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir**



<sup>50</sup> Fathul Mufid, “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten Demak”, *Jurnal Equilibrium*, 3, No. 2, 2015: 260-26